



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I P A P U A**

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA (686506)**

LAKIP

**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan**

047/PR.02/PA/03/2023

Tahun Anggaran 2022

**JL. ABEPURA-KOTA JAYAPURA
JAYAPURA - PAPUA**

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu tingkat provinsi atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju Good Governance, serta sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai wujud transparansi kinerja hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada publik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022 sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja..

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022.

The image shows a circular official stamp of Bawaslu Provinsi Papua. The stamp contains the text "BAWASLU PROVINSI PAPUA" around the perimeter and a central emblem. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Metusalak Infandi, SH" is printed in bold black text. Above the signature, the title "Ketua Bawaslu Provinsi Papua" is printed in bold black text.

**Ketua
Bawaslu Provinsi Papua**
Metusalak Infandi, SH

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BAWASLU PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Namun demikian, kami memberikan beberapa hal yang memerlukan perhatian manajemen Bawaslu Provinsi Papua untuk perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 16 Maret 2023

Inspektur Wilayah I,



Jufri Syahrudin

NIP. 19760603 199511 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Dasar Hukum	2
Kedudukan, Tugas, Wewenang & Kewajiban	4
SDM dan Struktur Organisasi	7
Tantangan dan Isu Yang Berkembang	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
Rencana Strategis	12
Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022	15
Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
Pengukuran Capaian Kinerja.....	22
Analisis Capaian Kinerja	23
Akuntabilitas Keuangan	90
BAB IV PENUTUP	91
LAMPIRAN.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 Angka 11 pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKIP terdiri dari LKIP interim (laporan triwulanan) dan LKIP tahunan. LKIP interim disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan LKIP tahunan disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi.

LKIP tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya. Entitas Akuntabilitas Kinerja

tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Petunjuk Teknis Penyusunan LKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKIP pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan bila memungkinkan termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Bawaslu Provinsi Papua melakukan penyusunan LKIP Bawaslu Provinsi Papua tahun 2022. Adapun Pedoman penyusunan LKIP di lingkungan Bawaslu sebagaimana diatur dalam KEP Sekjen Bawaslu nomor 0233.A/Bawaslu/SJ/PR.04.02/IX/2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Bawaslu Provinsi Papua merupakan salah satu dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen peraturan yang menjadi landasan acuan didalam penyusunannya, antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas aporan Kinerja;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

Kedudukan, Tugas, Wewenang & Kewajiban

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

2. Tugas

Berdasarkan pasal 97, tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - 2) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4) penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8) penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 10) rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

- 11) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 12) penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) putusan DKPP;
 - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

Wewenang Bawaslu Provinsi yang tercantum pada Pasal 99 adalah sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SDM dan Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Papua yang terdiri dari 29 Kabupaten/Kota dan belum ada Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Satuan Kerja. Bawaslu Provinsi Papua termasuk dalam kategori Bawaslu Provinsi Tipe A/Eselon IIA yang mewadahi beban kerja yang besar.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Papua didukung oleh 67 orang SDM yang terdiri dari, Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, pegawai Non PNS, dan tenaga pendukung.

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Anggota	6
3	Kepala Sekretariat	1
4	Kepala Bagian	3
5	Pelaksana PNS	21
6	Pelaksana Non PNS	22
7	Satpam	3
8	Pengemudi	7
9	Pramubakti	3
Total		67

2. Struktu Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kasupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe A dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang membawahi 4 (empat) bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua

Anggota Bawaslu Provinsi Papua berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas seorang ketua serta 6 (enam) orang anggota. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi.



KETUA

**METUSALAK INFANDI, SH
KORDINATOR DIVISI SUMBER DAYA
MANUSIA**

ANGGOTA

**TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si.
KORDINATOR DIVISI ORGANISASI**





ANGGOTA
AMANDUS SITUMORANG, SH., MH.
KORDINATOR DIVISI
PENANGANAN PELANGGARAN



ANGGOTA
NIKO TUNJANAN, SS
KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



ANGGOTA
JAMALUDIN LADO RUA, SH., MH
KOORDINATOR DIVISI
PENYELESAIAN SENGKETA



ANGGOTA
RONALD M. MANOACH, ST.
KOORDINATOR DIVISI HUBUNGAN
MASYARAKAT



ANGGOTA
ANUGRAH PATA, SH
KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN
DATA INFORMASI

b. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua



**KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI PAPUA**

YUHENDAR MUABUAI, AP., M.Si

Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Tantangan dan Isu Yang Berkembang

1. Pelaksanaan tahapan pemilu yang dimulai di pertengahan Bulan Juni sehingga program kegiatan tahapan baru dapat dilakukan di pertengahan Tahun Anggaran 2022;
2. Banyaknya Pergantian Pejabat Perbendaharaan Keuangan/Operator Keuangan. Pergantian Pejabat Perbendaharaan Keuangan/Operator Keuangan ini, utamanya terjadi di Bawaslu Kabupaten/Kota, menyebabkan perlunya beradaptasi kembali dengan sistem pengelolaan keuangan dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu bertujuan untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat melalui pengawalan proses Pemilu yang transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

1. Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

**-“MENJADI LEMBAGA PENGAWAS PEMILU YANG
TERPERCAYA”-**

a. Penjelasan Visi dan Misi

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat

berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **Tepercaya**, adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka ditetapkan tujuan organisasi yang merupakan implementasi dari pernyataan

misi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut rincian kegiatan pada masing-masing indikator:

KODE KRO / RO	Pogram / Kegiatan / KRO / Indikator KRO / RO / Komponen Input		Volume/Target TA 2022	
				Satuan
1	2		4	5
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC			
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	100	%
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga
	<i>Indikator KRO</i>			
	01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1	Daerah
BKC	Pemantauan Lembaga		240	Laporan
	<i>Indikator KRO</i>			
	01	Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan	100	%

6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU			
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		59	Lembaga
	<i>Indikator KRO</i>			
	01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu	549	Daerah
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1	Sistem
	<i>Indikator KRO</i>			
	01	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	1	Sistem
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU			
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		30	Lembaga
	<i>Indikator KRO</i>			
	01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	549	Daerah
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6	Layanan
	<i>Indikator KRO</i>			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		166	Unit
	<i>Indikator KRO</i>			
	01	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100	%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		30	Orang
	<i>Indikator KRO</i>			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		579	Dokumen

	<i>Indikator KRO</i>			
01	Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kegiatan
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemilu partisipatif 2. Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan 3. Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada disabilitas. 4. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif 5. Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu 6. Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu 7. Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu 8. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif 9. Publikasi dan dokumentasi Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 10. Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan/Pelaksanaan penanganan dan Pendindakan Pelanggaran.

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan/Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses. 3. Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran pemilu. 4. Fasilitasi dan pembinaan Penyelesaian sengketa 5. Penanganan Pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 6. Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum 2. Diseminasi Produk Hukum 3. Pengelolaan Layanan Hukum 4. Pengelolaan dan Pembinaan layanan bantuan hukum
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan Pelayanan data dan Informasi Publik.
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengelolaan BMN. 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program. 4. Pembinaan dan Pengelolaan administrasi Keuangan. 5. Implementasi Reformasi Birokrasi

			6. Pembinaan dan Pengelolaan ketatausahaan dan Kearsipan. 7. Pembinaan SDM pengawasan dan Kesekretariatan.
--	--	--	---

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Ketua Bawaslu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan Fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5
2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	73,35
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70

	Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern		
--	--	--	--

No	Program	Anggaran
1	Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	Rp. 93.568.687.000
2	Dukungan Manajemen	Rp. 75.315.407.000
TOTAL		Rp. 168.884.094.000

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, adapun Perjanjian Kinerja dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022 sebagai berikut:

Misi	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Satuan
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	100	Persen
		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	30	Jumlah Provinsi & Jumlah Kab/Kota
		Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawas Pemilu partisipatif hasil piloting	1	Daerah
2	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100	Persen
		Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100	Persen
		Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan	100	Persen

		perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu		
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan	100	Persen

No	Program	Anggaran
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Rp. 93.568.687.000
2	Dukungan Manajemen	Rp. 75.315.407.000
TOTAL		Rp. 168.884.094.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Bawaslu Provinsi Papua pada tahun 2022 merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dilakukan secara periodik. Pengukuran capaian kinerja dengan didasarkan pada perjanjian dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Pada tahun 2022, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2022 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022 yang belum dapat dihitung, yaitu indikator yang menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2023, dan indikator hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2022 yang belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2022, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Capaian Tahun 2022
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	N/A

2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	N/A
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Baik Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	1,8
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	N/A

*Target Diambil dari Renstra milik Bawaslu RI

Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban, sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan

kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Proses pelaksanaan Pemilu harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas, dan bermartabat, Untuk mewujudkan hal tersebut, harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas.

Indeks Demokrasi Indonesia adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Secara konseptual IDI dirancang untuk dapat menangkap tidak saja bagaimana kinerja demokrasi dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (atau sering disebut sebagai aspek demokrasi prosedural) tapi juga menangkap persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kinerja pemerintah, kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratis atau adab bernegara masyarakat (civic virtues) yang menjadi ciri-ciri adanya demokrasi yang substantif (substantive democracy). Secara spesifik IDI diukur berdasarkan aspek-aspek demokrasi yakni Aspek Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Aspek Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Aspek Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator). Variabel-variabel tersebut belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis, sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada Indikator tersebut.

Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
82,5	(Belum terdapat realisasi)	(Belum terdapat realisasi)	75,64	-	83,5

Jika dikaitkan dengan program / kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) yang mendukung indikator tersebut adalah kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Pengembangan Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting, Sosialisasi dan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil, dan Supervisi/Monitoring/Pembinaan Pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua untuk menunjang Indikator-Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Selenggarakan Coffee Morning dengan tema “Bersama Mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan”



Bawaslu Provinsi Papua menyelenggarakan Coffee Morning dengan tema “Bersama Mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan” di hotel Horrison Entrop, Jayapura. Salah satu tugas yang diemban oleh Bawaslu adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih tetap. Oleh karenanya dibutuhkan koordinasi dengan stake holder – stake holder terkait, untuk memberikan –input data yang dibutuhkan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Provinsi Papua tersebut. Dengan demikian, diharapkan terjadi konsolidasi data dan juga fungsi Check and Balances terhadap data yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini menghadirkan Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, Nico

Tunjanan, S.S.; Komisioner KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi, S.E.; Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kependudukan Provinsi Papua, Marthen Kambu, S.H.; dan Perwakilan Badan Pusat Statistika Provinsi Papua, Ikfina Chairani, SST, MA sebagai narasumber serta Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, Maria Y. Ibo, S.Sos., M.Pd. sebagai moderator.

2. Sosialisasi Hak Dipilih dan Memilih bagi Penyandang Disabilitas di Papua



Bawaslu Provinsi Papua selenggarakan Sosialisasi Hak Dipilih dan Memilih bagi Penyandang Disabilitas di Papua pada Senin (25/07/22) bertempat di Hotel Mercure, Jayapura. Dalam pembukaannya, Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono menegaskan bahwa berdasarkan pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. “Kami mengajak teman-teman disabilitas turut berpartisipasi aktif bukan hanya sebagai pemilih namun juga sebagai peserta Pemilu untuk dipilih, serta menjadi penyelenggara Pemilu di berbagai tingkatan, mulai dari

provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat TPS,” terang Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI tersebut.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Komisioner KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi serta perwakilan PPUA Disabilitas Papua, Roby Nyong yang dimoderatori oleh Pejabat Fungsional Humas, Bawaslu Provinsi Papua, Ristauli Pakpahan. Dalam pemaparannya, Roby Nyong mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Divisi Humas Bawaslu Provinsi Papua ini karena telah memperhatikan penyandang disabilitas dalam tahapan Pemilu 2024. Terkait materi, Roby menjelaskan seputar hak akses bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu. Salah satunya adalah pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu ke bilik suara namun pencoblosan tetap dilakukan oleh pemilih sendiri. Roby juga mengingatkan kembali bahwa berdasarkan UU 7 tahun 2017, membocorkan kerahasiaan pilihan pemilih diancam dengan sanksi pidana dan/atau denda.

3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Deklarasi Kampung Gwin Jaya sebagai Kampung Siaga Pengawasan Partisipatif



Bawaslu Provinsi Papua hadir kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif” dalam Melakukan Pencegahan dan Pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 pada Rabu (27/07/22) di kampung Gwin Jaya,

distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi. Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Metusalak Infandi mengapresiasi jajaran Bawaslu Kabupaten Sarmi yang telah menginisiasi kegiatan ini. Metu juga berharap deklarasi Kampung Gwin Jaya sebagai kampung pengawasan partisipatif dapat menjadi percontohan bagi kampung-kampung lain. “Dalam melaksanakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 tentu Bawaslu membutuhkan peran serta seluruh stake holder mulai dari perangkat pemerintahan hingga tingkat kampung, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, kegiatan sosialisasi ini penting dilaksanakan agar masyarakat memahami aturan kepiluan serta menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran pemilu, pencegahan sengketa pemilu, hingga pencegahan konflik. Saya berharap, deklarasi kampung Gwin Jaya sebagai kampung pengawas partisipatif yang nanti akan kita laksanakan di akhir kegiatan, dapat dicontoh oleh kampung-kampung lain,” terang Ketua Bawaslu Provinsi Papua tersebut.

4. Canangkan Kampung Yamua, Kab. Keerom Sebagai Kampung Pengawasan Partisipatif




Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan kegiatan pencanangan kampung pengawasan partisipatif di Kampung Yamua, Arso 6 (enam)

distrik Arson Barat, Kabupaten Keerom pada Jum'at (05/08/22). Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kabupaten Keerom Wafir Kosasih menyampaikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Papua ini sangat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawal setiap tahapan Pemilu serentak 2024 yang telah dimulai sejak 14 Juni 2022 yang lalu. “Pasca reformasi 1998, kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Salah satunya adalah perkembangan dalam bidang Pemilu dimana masyarakat dapat menentukan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif yang mewakili suara masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memilih Pemimpin dan Wakil masyarakat di Parlemen yang dapat mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Keerom. Oleh karenanya kegiatan hari ini penting sebagai upaya Bawaslu Provinsi Papua meningkatkan partisipasi masyarakat demi mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” terang Wafir.

5. Bawaslu Provinsi Papua Dorong Keterlibatan Perempuan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024



Bawaslu Provinsi Papua menghadiri kegiatan Fasilitasi Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Kapasitas Perempuan dalam Politik



Menghadapi Tahun Politik 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Papua pada Selasa, (09/08/22) di Hotel Horrison, Jayapura. Dalam pembukaannya, kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi berbangsa dan bernegara.

Dalam pemaparannya, Kordiv Humas Bawaslu Provinsi Papua, Ronald M. Manoach menjelaskan bahwa jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen berbanding lurus dengan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Untuk itu Ronald berharap perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam demokrasi bukan hanya sebagai pemilih, namun juga sebagai peserta bahkan penyelenggara Pemilu. “Dalam banyak tatanan rumah tangga, dapat kita ibaratkan perempuan itu memiliki banyak tangan. Sudah mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, hingga menjadi bendahara keluarga. Perempuan adalah makhluk yang secara alami diberikan kelebihan oleh Tuhan. Kemampuan manajerial, keuangan, kecerdasan, keuletan, kekuatan, hingga yang paling penting, bekerja dengan hati. Oleh karenanya kita harus memberikan karpet merah pada perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan demikian selain akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga akan semakin banyak kebijakan-kebijakan publik yang berpihak pada perempuan,” terang Ronald.

Lebih lanjut, Ronald juga membahas keterkaitan antara budaya setempat, budaya patriarki dan budaya demokrasi. Menurut putra Sentani tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa budaya adat istiadat setempat masih sangat kental dengan budaya patriarki. Meskipun demikian, Ronald menghimbau untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai konteksnya. “Kita sebagai masyarakat adat harus terus menjunjung tinggi dan melestarikan warisan kearifan dari para leluhur kita sebagai jati diri kita masyarakat Papua. Meskipun demikian, apabila ada sosok perempuan hebat yang menjadi peserta pemilu, caleg, bahkan capres kita harus memberikannya kesempatan yang sama untuk dipilih. Sudah banyak contoh

perempuan hebat yang berhasil bukan hanya menjadi pemimpin namun juga menjadikan masyarakat yang dipimpinnya lebih sejahtera, dan juga turut mengangkat harkat martabat budaya adat setempat” terang Ronald.

6. Sosialisasi Kesetaraan Perempuan Dalam Hak Dipilih dan Memilih



Bawaslu Provinsi Papua selenggarakan kegiatan sosialisasi “Kesetaraan Perempuan dalam Hak Dipilih dan Memilih” pada Selasa (26/07/22) bertempat di Hotel Mercure, Jayapura. Dalam pembukaannya, Kordiv Humas Bawaslu Provinsi Papua, Ronald M. Manoach menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam menyalurkan Haknya untuk memilih, haknya untuk dipilih, serta Hak menjadi penyelenggara Pemilu. “Itikad baik untuk meningkatkan keterlibatan perempuan telah jelas tertuang dalam peraturan perundangan. Salah satunya pada pasal 245 UU 7 tahun 2017 yang mengatur Partai politik dalam menyusun daftar calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Papua merasa penting untuk menjamin implementasi dari pasal 245 tersebut. Jadi bukan hanya meningkatkan partisipasi perempuan dalam menyalurkan haknya, namun juga meningkatkan partisipasi perempuan dalam kontestasi Pemilu serta sebagai penyelenggara,” terang Ronald.


Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Komisioner KPU Provinsi Papua, Zandra Mambrasar serta Kabid Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Sosial, KP3A Provinsi Papua, Adeltje V.S. Pekade yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Administrasi, Bawaslu Provinsi Papua, Bramantya Wardana.

Komisioner KPU Provinsi Papua, Zandra Mambrasar dalam pemaparannya menerangkan bahwa dari total 55 kursi DPR dalam 4 dapil di Provinsi Papua, hanya 8 kursi (14%) yang berhasil didapatkan oleh perempuan. Padahal jumlah pemilih perempuan di Provinsi Papua sebesar 1.650.309 orang (47%). “terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan gender dalam demokrasi diantaranya rendahnya akses perempuan terhadap informasi dan pengetahuan, serta budaya patriarki yang kurang berpihak kepada perempuan. Oleh karenanya kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Papua ini guna meningkatkan kesetaraan perempuan dalam hak dipilih dan memilih serta berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu,” terang Zandra.

7. Bawaslu Goes To School di SMA Negeri 1 Serui



Bawaslu Provinsi Papua selenggarakan program “Bawaslu Goes To School” pada Kamis, (04/08/22) di SMA Negeri 1 Serui. Dalam



pemaparannya, Kordiv Humas Bawaslu Provinsi Papua, Ronald M. Manoach menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi pemilih pemula terkait kepemiluan. Sehingga diharapkan dapat menjadi mitra Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, hingga pencegahan konflik.

“Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kepedulian generasi mudanya untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Bukan hanya untuk memilih, namun juga dalam mengawal setiap tahapan Pemilu, bahkan kelak berpartisipasi dalam kontestasi. Kami berharap adik-adik dapat menjadi mitra Bawaslu salah satunya dalam menyebarkan informasi kepemiluan hari ini lewat konten-konten kreatif khas millennials, jangan lupa tag ke kami. Sekali lagi, masa depan Yapen, Papua, bahkan Indonesia berada di tangan adik-adik sekalian. Saya harap keterlibatan adik-adik ini semakin bergelora seperti rasa cinta yang ada dalam dada, rasa cinta kepada tanah air ini,” terang Ronald.

Lebih lanjut, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, Yuhendar Muabuai menerangkan bahwa kegiatan Bawaslu Goes To School merupakan salah satu upaya Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pencegahan dini melalui gerakan partisipatif oleh generasi millennials. “Adik-adik ini kan sudah kelas tiga, sebagian besar bahkan mungkin seluruhnya sudah berusia 17 tahun atau lebih. Maka pada 2024 adik-adik berhak mengikuti pemilu. Oleh karenanya adik-adik harus memahami informasi seputar kepemiluan ini dengan baik. Salah satunya adik-adik harus memastikan telah terdaftar dalam DPT, Daftar Pemilih Tetap, agar bisa nyoblos di tahun 2024 nanti,” terang Yuhendar.


Hadir juga dalam kegiatan, Pejabat Fungsional Humas Bawaslu Provinsi Papua, Ristauli Pakpahan; Anggota Bawaslu Kabupaten Yapen, Sam Sainal Manderi; Korsek Bawaslu Kabupaten Yapen, Agung Sismianto; serta Anggota KPU Kabupaten Yapen, Frank Pedai.

8. Jalin Koordinasi dengan Media Masa demi Gelorakan Semangat Pengawasan Partisipatif



Bawaslu Provinsi Papua selenggarakan coffee morning “Peran media dalam Semangat Pengawasan partisipatif guna Menyukkseskan Proses Tahapan Pemilu 2024” pada Rabu (27/07/2022) di hotel Mercure, Jayapura. Dalam pembukaannya, Kordiv Humas Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 98 Ayat 1 Huruf D, dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi Papua bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi. Oleh karenanya Bawaslu Provinsi Papua merasa penting untuk berkolaborasi dengan media guna memasifkan terpaan informasi kepiluan. Dengan demikian, masyarakat dapat menyadari bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, namun tugas kita bersama.

“Partisipasi dalam hal ini bukan hanya partisipasi untuk menyalurkan hak pilihnya, namun juga turut terlibat aktif dalam pengawasan partisipasif hingga terlibat aktif menjaga kondusifitas, meminimalkan potensi konflik di masyarakat. Maka kolaborasi media teramat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam



Pemilu serentak 2024,” terang Ronald. Lebih lanjut, Pejabat Fungsional Humas Bawaslu Provinsi Papua, Ristauli Pakpahan menyatakan bahwa Bawaslu provinsi papua, menyadari perlunya kerjasama dan sinergi yang terpadu antara Bawaslu sebagai objek berita kepemiluan dengan pegiat/praktisi media baik cetak, online maupun elektronik, untuk dapat menyuarakan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas sehingga informasi yang benar, dapat sampai dan diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, informasi tersebut akan mendorong masyarakat secara aktif dan masif melakukan pengawasan partisipatif, guna suksesnya seluruh proses tahapan pemilu tahun 2024.

Salah satu perwakilan dari TVRI Papua, Lamek Rumkabu mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh divisi Humas Bawaslu Provinsi Papua ini. “Apresiasi terhadap Bawaslu Papua karena telah membuka ruang untuk berbicara dari hati ke hati antara Bawaslu Papua dan media. Saya berharap setelah ini Bawaslu Provinsi Papua dapat membuat sebuah grup WhatsApp. Dalam grup tersebut Bawaslu Papua dapat memberikan realease berita yang dapat menjadi bahan pemberitaan bagi rekan-rekan wartawan. Selain itu, kontribusi untuk media juga tolong diperhatikan,” ungkap Lamek.

Juga hadir dalam kegiatan ini, Kordiv Penyelesaian Sengketa, Kordiv Hukum Datin, Kordiv Organisasi Bawaslu Provinsi Papua beserta jajaran, serta perwakilan dari berbagai media baik cetak maupun elektronik di Papua.

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU.

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator
Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 73,35 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada Variabel Pemilu yang bebas dan adil, terdapat dua Indikator yaitu, indikator Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan indikator Jumlah kejadian atau pelaporan tentang

kecurangan dalam penghitungan suara. Sama seperti Variabel Hak Memilih dan Dipilih, pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis, sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada Indikator tersebut.


Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
73,35	(Belum terdapat realisasi)	(Belum terdapat realisasi)	62,15	-	75,45

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik atas kualitas kinerja Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan beragam kegiatan, diantaranya:

1. SOSIALIASASI PENERAPAN APLIKASI SIGAPLAPOR



Bawaslu Papua lakukan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SigapLapor) kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua. Kegiatan ini laksanakan pada Kamis (17/3/2022) melalui daring, sosialisasi ini



merupakan pengembangan sistem informasi yang berfokus penanganan pelanggaran baik administrasi maupun pidana dalam kepemiluan. Nantinya, dalam rangka memudahkan, masyarakat bisa melakukan pelaporan dugaan pelanggaran secara online (dalam jaringan/daring).

Tim Asistensi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI Asep Mukti, Sigap Lapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan) merupakan sistem yang kita gunakan sebagai implementasi salah satu tugas dan fungsi bawaslu, dimana bawaslu memiliki komitmen menggunakan teknologi informasi dalam fungsi pengawasan. “Khususnya divisi penanganan pelanggaran ada aplikasi yang telah digunakan adalah Sigaru dan Sislap setelah kita evaluasi ada beberapa kekurangan yaitu karena tidak dilakukan simulasi kepada jajaran dibawah sebelum diterapkan dan hanya untuk rekap data” ujar Asep.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua Amandus Situmorang mengatakan dalam sambutannya pada era kemajuan teknologi ini bawaslu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut, sehingga kedepannya lebih menjadi lebih efisien dan cepat. “Dengan hadir nya aplikasi ini dapat mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu serta mengetahui proses tindak lanjutnya. Beberapa daerah dengan kondisi tertentu. (Ada daerah) Tidak ada transportasi yang cukup lancar untuk menyampaikan laporan, sehingga ada kendala yang menghambat dan tidak mempercepat penyampaian laporan itu. Mudah-mudahan ini (Sigaplapor) bisa menjadi pilihan” tutup Kordiv Penanganan Pelanggaran.

2. LAKSANAKAN PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA



Bawaslu Papua melaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Teknis Penanganan Pelanggaran yang di hadiri oleh masing - masing perwakilan setiap Divisi pada Senin (21/02/2022) bertempat di ruang rapat kantor Bawaslu Provinsi Papua. Dalam kegiatan tersebut, Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang yang hadir secara daring menjelaskan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman staf dari seluruh divisi terkait teknis penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. “Ketika masyarakat melihat kita berseragam Bawaslu, maka masyarakat memandang kita sebagai penegak keadilan Pemilu yang mana pasti paham peraturan Pemilu, tanpa melihat kita dari divisi apa. Maka dari itu, kegiatan ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita bersama sebagai penyelenggara Pemilu,” terang Amandus.

Dalam kegiatan tersebut, Amandus juga menerangkan bahwa berdasarkan Perbawaslu 7 tahun 2018, masyarakat dapat memberikan informasi awal dugaan pelanggaran melalui beberapa sarana

diantaranya secara langsung ke kantor Bawaslu, melalui media sosial, dan juga dapat melalui aplikasi Sigap Lapor yang akan di-launching oleh Bawaslu RI dalam waktu dekat.


Lebih lanjut, Amandus menjelaskan bahwa petugas penerima laporan atau temuan pelanggaran, harus secara cermat meneliti dokumen dan bukti-bukti serta mengkaji keterpenuhan syarat formil dan materil. Kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan alur penanganan pelanggaran berdasarkan Perbawaslu 7 tahun 2018.

3. Evaluasi Akhir Tahun 2022



Bawaslu Provinsi Papua menyelenggarakan Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2022 dan Peningkatan Kinerja, Soliditas Pengawas Pemilu Dalam Rangka Mengawasi Tahapan Pemilu 2024 pada Kamis (22/12/22) di hotel Baliem Pilamo, Wamena. Kegiatan ini menjadi spesial karena bisa jadi merupakan kegiatan terakhir Bawaslu Provinsi Papua dengan Bawaslu 29 Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua, Jamaludin Lado Rua mengapresiasi kinerja Bawaslu 29 Kabupaten/Kota yang telah berhasil melaksanakan pengawasan verifikasi pendaftaran hingga penetapan partai politik peserta Pemilu



2024. “saya mengapresiasi kinerja kita, baik Bawaslu Provinsi Papua, maupun Bawaslu 29 Kabupaten/Kota yang telah berhasil melaksanakan pengawasan verifikasi pendaftaran hingga penetapan partai politik peserta pemilu sehingga di Provinsi Papua tidak terdapat sengketa. Ke depan kita akan menghadapi tahapan pendaftaran DPD yang akan dibuka tanggal 26 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023, yang pelaksanaannya berada di ibu kota provinsi. Untuk itu saya menghimbau kepada Bawaslu Jayawijaya, Nabire dan Merauke sebagai Ibu Kota dari 3 (tiga) DOB untuk bersiap apabila nanti mendapat perintah dari Bawaslu RI selaku penanggungjawab sesuai perpu,” jelas Jamal.

Di sisi lain, Kordiv SDM Organisasi Bawalsu Provinsi Papua, Tjipto Wibowo menjelaskan berdasarkan Perbawaslu 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, sudah tidak ada lagi divisi Pengawasan karena pengawasan merupakan tugas setiap divisi. Oleh karenanya, Tjipto menekankan pentingnya terus memperkuat soliditas pengawas Pemilu.


Hal senada juga diungkapkan oleh Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Niko Tunjanan, Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang, dan Kordiv Humas Datin Bawaslu Provinsi Papua, Ronald M. Manoach. Ronald secara spesifik menjelaskan pentingnya kebersamaan dan soliditas Bawaslu yang akan berdampak pada pembangunan daerah hingga nasional. “Bawaslu merupakan lembaga yang berperan penting dalam melahirkan pemimpin daerah, legislatif hingga Presiden. Para pemimpin dan wakil rakyat inilah yang sangat menentukan pembangunan daerah dan nasional. Pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas lahir dari proses demokrasi yang berkualitas. Proses demokrasi yang berkualitas dapat terjadi apabila penyelenggaranya solid dan berkualitas. Untuk itu mari kita kesampingkan ego divisi, dan perkuat kebersamaan dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” terang Ronald.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Bawaslu 29 Kabupaten/Kota ini, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, Yuhendar Muabuai, meminta kepada seluruh hadirin untuk secara anonim menuliskan kritik maupun saran untuk Bawaslu Provinsi Papua. Dengan kritik maupun saran yang anonim tersebut diharapkan hadirin dapat menulis secara jujur dan apa adanya. Kritik dan saran tersebut kemudian menjadi salah satu bahan evaluasi Bawaslu Provinsi Papua untuk terus meningkatkan kinerja dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

4. Pupuk Moral dan Etika serta Tingkatkan Pengetahuan Tata Kerja dan Pola Hubungan Jajaran Pandis



Bawaslu Provinsi Papua hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Panwaslu dan Sekretariat Distrik se-Kabupaten Mimika Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika pada 1 dan 2 Desember 2022 di Hotel Horison Ultima Timika. Dalam kegiatan tersebut, Kordiv SDMO Bawaslu Provinsi Papua, Tjipto Wibowo, memberikan materi terkait Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu serta Tata Kerja dan Pola Hubungan Panwaslu Distrik sesuai amanat Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 kepada peserta Panwaslu dan Sekretariat Distrik dari 18 (delapan belas) distrik yang tersebar di Kabupaten Mimika.



“Persoalan etik penyelenggara sangat penting dan tepat untuk disampaikan sejak dini, apalagi saat ini jajaran Pengawas Ad Hoc tingkat distrik baru terbentuk. Berangkat dari Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, cukup banyak penyelenggara yang terjerat persoalan etik bahkan hingga diberhentikan. Dengan melihat tantangan penyelenggara dalam menghadapi Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yang sangat berat, pada kesempatan ini saya perlu mengingatkan Panwaslu Distrik dan jajaran sekretariat distrik di Timika untuk tidak penyepelekan bagian ini,” himbau Tjipto.

Tjipto juga menambahkan bahwa sebagai garda terdepan penjaga demokrasi, pengawas tentu harus memiliki integritas dan profesionalitas, dan itu dapat tercipta apabila pengawas memahami dan menempatkan etika dan moral sebagai penyelenggara pemilu sebagai yang utama. Di sisi lain, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, Yuhendar Muabuai, menjelaskan tata kerja dan pola hubungan kesekretariatan Pengawas Pemilu Distrik (Pandis) sesuai Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Yuhendar juga menekankan pentingnya kesiapan jajaran Sekretariat Pandis dalam memfasilitasi program kerja Panwaslu Distrik. “Sekretariat Pandis harus sigap memfasilitasi kerja-kerja Panwaslu Distrik, sebab ketika semua sudah terfasilitasi, otomatis kerja-kerja Panwaslu Distrik akan semakin prima dan dengan demikian akan mensukseskan Pemilu Serentak 2024,” terang Yuhendar.

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimana pembekalan materi terkait tugas dan wewenang Panwaslu Distrik juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika Yonas Yanampa dan Anggota Bawaslu Kab. Mimika yaitu Imanuel Waromi (Kordiv. SDMO Pendidikan dan Pelatihan); Budiono (Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat); Toni L. Agapa (Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Datin) dan Blasius Narwadan (Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa).

5. Audiensi Tim Kemenkoplhukam dalam rangka Kesiapan Menjelang Pemilu Serentak 2024



Bawaslu Provinsi Papua menerima Audiensi Tim Kemenkoplhukam yang terdiri dari Brigjen TNI Danu Priongo, Brigjen TNI Haryadi Kol. Inf. M. Situmorang, Kol. Inf. Wahyu Handoyo beserta rombongan di kantor Bawaslu Provinsi Papua, Entrop Jayapura pada Kamis (22/09/22). Dalam audiensi ini, dibahas terkait kesiapan Bawaslu Provinsi Papua dalam melaksanakan setiap proses tahapan Pemilu serentak 2024.

Dalam audiensi tersebut, Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Papua, Bramantya Wardana menyampaikan tantangan klasik yang dihadapi Bawaslu Provinsi Papua dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsinya. Tantangan tersebut diantaranya keterbatasan jumlah SDM hingga kondisi geografis. “Untuk itu kami berharap ada afirmasi khusus untuk kami jajaran Bawaslu Provinsi Papua,” terang Bram.

Di sisi lain, Brigjen TNI Haryadi bertanya terkait kesiapan Bawaslu Provinsi Papua dalam menindaklanjuti terbentuknya 3 DOB. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua, Yoseph S. Ukago


menjelaskan bahwa saat ini pengawasan penyelenggaraan Pemilu serentak di 3 DOB direncanakan dilaksanakan oleh Bawaslu RI dengan dibantu Bawaslu Provinsi Papua sambil menunggu Perpu terkait penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 di 3 DOB.

Terkait perekaman E-KTP yang menjadi syarat terdaftar dalam DPT, Yoseph juga menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai program peningkatan partisipasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan perekaman E-KTP. “Sejauh ini kami telah melaksanakan berbagai sosialisasi ke masyarakat mulai dari pelajar hingga rekan-rekan disabilitas. Dengan demikian diharapkan kesadaran masyarakat terkait perekaman E-KTP akan meningkat. Dalam berbagai sosialisasi tersebut tentu kami juga selalu menyampaikan materi guna meningkatkan partisipasi masyarakat, bukan hanya untuk menyalurkan hak pilih, namun juga terlibat aktif mengawal setiap proses tahapanl,” terang Yoseph.

6. Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan / Distrik Se-Provinsi Papua



Dalam rangka Pemilu Serentak tahun 2024, Bawaslu Provinsi Papua selenggarakan rapat koordinasi persiapan pembentukan panitia



pengawas pemilu kecamatan / distrik Se-Provinsi Papua pada Kamis (15/09/22) di hotel Horrison Abepura, Jayapura. Pada sambutan sekaligus membuka acara, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Metusalak Infandi menghimbau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pihak yang bertugas melaksanakan rekrutmen Pengawas Pemilu Distrik (Pandis) harus bersikap objektif dan professional.

“Kalau kita merekrut Pandis yang professional maka akan meringankan kerja-kerja kita. Namun apabila kita merekrut Pandis yang tidak berkompeten justru akan menambah beban pekerjaan kita. Jangan ada nepotisme!”himbau Kordiv SDM Bawaslu Provinsi Papua tersebut.

Lebih lanjut, Kordiv Organisasi Bawaslu Provinsi Papua, Tjipto Wibowo juga menerangkan perlunya publikasi secara masif. “Semakin banyak orang yang mengetahui, semakin banyak yang mendaftar sehingga kita dapat memiliki pilihan yang lebih banyak. Harapannya agar yang terpilih tidak itu lagi itu lagi dan terjadi regenerasi. Pandis yang baik kita pertahankan, yang sudah memiliki catatan tidak baik bisa diregenerasi,” terang Tjipto.

Dalam pemaparan meterinya, Pegiat Demokrasi yang juga Ketua Bawaslu RI Periode 2017 – 2022, Abhan, menjelaskan bahwa walaupun tidak diatur dalam UU 7 tahun 2017, namun berdasarkan yurisprudensi DKPP, Panwascam/Pandis bertugas mengawasi pembentukan jajaran AdHoc KPU dalam hal ini Panitia Penyelenggara Distrik (PDD). Oleh karena itu pembentukan penyelenggara AdHoc pengawas pemilu harus diselenggarakan sebelum pembentukan penyelenggara Adhoc KPU.


Turut hadir dalam kegiatan ini, Kordiv Humas, Kordiv Hukum Datin, Kordiv Penyelesaian Sengketa serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua beserta jajaran, juga Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua beserta jajaran sekretariat.

7. Sinkronkan Hasil Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik serta Terus Tingkatkan Pemahaman Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses



Bawaslu Provinsi Papua menggelar kegiatan Sinkronisasi Data Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Serta Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Calon Peserta Perseorangan pada 27 – 29 November 2022 di Hotel Suni Garden Lake, Sentani, Kab. Jayapura. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Bawaslu dari 29 Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk memutakhirkan data pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik dari 29 Kabupaten / Kota di Provinsi Papua serta meningkatkan pemahaman terhadap Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.


Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua, Jamaludin Lado Rua menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten / Kota yang telah berhasil melaksanakan pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik dengan baik. “Jadi rata-rata rekan-rekan terkendala biaya untuk melaksanakan pengawasan



terutama verifikasi faktual karena terdapat beberapa distrik yang hanya bisa dijangkau menggunakan pesawat kecil bagi yang di daerah pegunungan ataupun speed boat bagi yang berada di daerah kepulauan. Baik pesawat kecil maupun speed boat memang memerlukan biaya yang besar. Saya mengapresiasi kerja keras Bawaslu Kabupaten yang telah berkolaborasi bersama KPU setempat untuk dapat melaksanakan pengawasan melekat pada tahapan verifikasi faktual. Untuk ke depan saya berharap rekan-rekan dapat berkoordinasi dengan kesekretariatan H – 1 bulan sebelum kegiatan sehingga saya harap dapat dipersiapkan anggaran dengan lebih baik,” terang Jamal.

Sehubungan dengan kolaborasi, Anggota KPU Provinsi Papua, Fransiskus Antonius Letsoin, berkomitmen terus mendorong sinergitas antara jajaran KPU dan Bawaslu. Letsoin menerangkan bahwa sebagai sesama penyelenggara Pemilu dan Pilkada sudah seharusnya bersinergi menghadapi setiap tantangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. “Pemilu dan Pilkada akan berjalan dengan baik apabila KPU senantiasa berdampingan dengan Bawaslu. Pada prinsipnya saya terus menghimbau jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk selalu berkomunikasi dengan Bawaslu setempat, sampaikan setiap tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan sinergitas yang baik, maka kendala dan tantangan penyelenggaraan dapat teratasi dengan lebih baik, juga dapat mencegah potensi persoalan yang dapat timbul di kemudian hari,” terang Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan, KPU Provinsi Papua tersebut.

Di sisi lain, Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan bahwa salah satu permasalahan yang jamak terjadi adalah perbedaan pemahaman terkait ketentuan peraturan, kebijakan, hingga perundang-undangan. Oleh karenanya, Dewa memandang kegiatan ini penting untuk membangun kesepahaman terkait tata cara penanganan sengketa proses, juga untuk mencegah potensi sengketa proses serta mencegah potensi pelanggaran etik.



Dalam kesempatan tersebut, Dewa juga menekankan urgensi pelaksanaan setiap proses tahapan dengan sebaik-baiknya. “Kalau saja nanti misalnya di sebuah kampung ada tahapan Pemilu yang terganggu, maka kemudian tidak akan bisa dilakukan rekap, bukan hanya di tingkat distrik namun juga di tingkat Kabupaten, Provinsi bahkan Nasional. Ketika itu terjadi, maka tahapan pencalonan untuk Pilkada akan terganggu, karena hasil Pemilu legislatif ini akan menjadi dasar untuk mengajukan bakal pasangan calon kepala daerah. Sedemikian pentingnya peran Bapak – Ibu sekalian dalam memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik,” terang Dewa.

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN
BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS.

INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Salah satu tugas Bawaslu sebagai Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrument utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan. Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas Penyusunan ini menjadi fungsi dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Sebagai upaya untuk menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata kelola sistem penyelenggaraan pemerintah salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori

dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-undangan serta aksesibilitas.

Adapun instrumen penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
1.	Bisnis Proses (Tahapan)	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu	Perencanaan Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai prosedur dan teknik perencanaan berdasarkan Perbawaslu No.2 Tahun 2021
			Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan, b. Kebutuhan hukum Bawaslu;serta c. Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu.
			Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
			Pada proses perencanaan, unit pemrakarsa memiliki peran penting dalam mengajukan

		<p>Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.</p> <p>Proses perencanaan penyusunan peraturan hukum Bawaslu, Apakah usulan daftar rancangan bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu no. 2 Tahun 2021</p>
	Penyusunan Peraturan Bawaslu	<p>Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi.</p> <p>Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Bawaslu.</p> <p>Pada proses penyusunan Peraturan Bawaslu, unit pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang kurang tepat atau melenceng</p>

		<p>sebelum tim penyusunan rancangan Perbawaslu menyampaikan rancangan Perbawaslu kepada anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum</p> <p>Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, Apakah selalu di konsultasikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah.</p>
	Harmonisasi Peraturan Bawaslu	<p>Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan</p>
	Penetapan Peraturan Bawaslu	<p>Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu di mana Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan Bawaslu</p>
		<p>Pengundangan Naskah Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana</p>

			naskah Peraturan Bawaslu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
			Apakah Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM?
2.	Asas-asas Pembentukan Peraturan	Kejelasan Tujuan Perbawaslu	Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah.
			Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
		Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang.
		Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan	Setiap lembaga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam Pembentukan Peraturan Bawaslu.
Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan			

		Dapat dilaksanakan	Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis
		Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis.
			Peraturan Bawaslu yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
		Kejelasan rumusan	Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan.
			Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti
		Keterbukaan	embentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.

			Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif.
			Tersampainya Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah kepada masyarakat.
3	Aksesibilitas	Sosialisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu.
			Tercapainya penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif di masyarakat
		Uji Publik	Kegiatan uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif.
			Tersedianya sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu.
			Tercapainya kesamaan pemahaman, persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya
Penyebarluasan atau JDIH	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan		

			dalam Berita Negara Republik Indonesia
			Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH, sehingga terdapat kemudahan akses/Tersampaikan.
			Peraturan bawaslu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid

Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data sebagaimana berikut ini:

a. Teknik Pemilihan Responden (Objek Penelitian)

Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal Bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 20 objek penelitian, sementara dari unit kerja eksternal yaitu Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi terdiri dari 34 provinsi.

b. Mekanisme Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah disusun secara sistematis yang dapat menjawab tujuan dari kegiatan ini. Kuesioner dibuat ke dalam google form untuk kemudian disebarakan kepada seluruh objek responden melalui pesan whatsapp.


Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data. Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 18 objek. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah disusun secara sistematis yang dapat menjawab tujuan dari kegiatan ini. Kuesioner dibuat ke dalam google form untuk kemudian disebarakan kepada 52 pegawai internal dan eksternal Bawaslu melalui pesan whatsapp. Bawaslu internal mencakup pegawai pusat sementara eksternal mencakup Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi. Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

No	Kategori	Nilai Interval
1	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tidak Baik	25,00 – 64,99
2	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Kurang Baik	65,00 – 76,60
3	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Baik	76,61 – 88,30
4	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu	88,31 – 100,00

Sangat Baik

Pelaksanaan Survei Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022 berlangsung dari tanggal 29 November sampai dengan 6 Desember 2022 yang melibatkan Tim Konsultan PT. Indekstat Konsultan Indonesia serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat secara keseluruhan, responden yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 201 responden (97,57%) dari total objek penelitian 206 objek penelitian.

Responden pada survei ini terdiri dari Bawaslu Internal RI dan Bawaslu Eksternal RI. Sebanyak 201 atau 97,57% responden berhasil terkumpul dari Total Populasi 206 Target Responden.



Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar diatas terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

- a. Bawaslu Internal RI sebanyak 16 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Puslitbang diklat, Pusdatin, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan BMN, Biro SDM dan Umum, Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Biro Hukum dan Humas;

KemenPAN RB, ANRI, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, dan Subdit Pengundangan;

- b. Bawaslu Eksternal RI sebanyak 181 responden merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi
- c. Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 4 responden, terdiri dari KPU, DKPP, dan Kemenkumham.

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori.

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Nilai indeks hasil perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022 adalah sebesar 82,01 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Nilai indeks tersebut naik dari tahun sebelumnya dimana nilai indeks pada tahun 2021 adalah 80,23. Dimensi dengan nilai mutu tinggi adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan dengan nilai dimensi 82,38. Dimensi selanjutnya adalah bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 82,30. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 81,36. Peningkatan nilai indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022 ini disebabkan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah sesuai dengan bisnis proses (tahapan) dalam Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2021, asas-asas pembentukan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah beberapa kali

berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan memenuhi unsur aksesibilitas.

Secara umum nilai indeks kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu masuk dalam kategori mutu B. Tahun 2022 semua indikator masuk ke dalam kategori B yang menunjukkan terdapat peningkatan dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021 masih ada indikator yang berada dibawah skala mutu B.


Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
Sedang	Baik	150 %	Baik	100 %	Tinggi

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Provinsi dalam mendukung Indikator Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum:

1. Sosialisasikan Produk Hukum Bawaslu kepada Parpol



Menghadapi Pemilu serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel mengadakan Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu kepada Partai Politik di Aula Rerobot Tanah Merah, Selasa (23/08/22). Kegiatan ini bertujuan untuk



menyampaikan informasi yang utuh dan lengkap terkait produk-produk hukum Bawaslu, kedudukan, serta penerapannya terhadap suatu tahapan yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sosialisasi secara resmi di buka oleh Ketua Bawaslu Boven Digoel, Fransiskus Asek. Dalam arahan pembuka Fransiskus menyampaikan pentingnya partai politik mengetahui apa saja produk hukum Bawaslu yang kewenangan pengaturannya telah di mandatkan oleh Undang-undang, baik Pemilu dan Pilkada. Baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam mengeluarkan suatu produk hukum. Sebagaimana diketahui bahwa produk hukum Bawaslu terdiri dari tiga macam yakni Perbawaslu, Putusan dan Rekomendasi. “Dari tiga produk hukum Bawaslu itu penerapannya secara terpisah, ada produk hukum yang berkaitan dengan tahapan Pemilu dan ada yang berkaitan dengan pemilihan (Pilkada), sehingga teknis pengaturannya juga berbeda. Untuk mengeluarkan Perbawaslu kewenangan berada di Bawaslu RI, sementara Putusan dan Rekomendasi terhadap proses tahapan telah dimandatkan kewenangannya kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota” terang Fransiskus.

Sosialisasi dilanjutkan dengan materi terkait produk hukum Bawaslu oleh Emanuel Alimap (Kordiv Hukum Datin), kemudian materi terkait Penanganan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Duater Mastur Purba (Kordiv Penanganan Pelanggaran). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan partai-partai politik di Kabupaten Boven Digoel sebagai peserta kegiatan.

2. DISKUSI ANALISIS HUKUM GUNA PERSIAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024



Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan kegiatan forum diskusi “Sharing Ide-ide Analisis Hukum Bawaslu Provinsi Papua” yang di-inisiasi oleh Divisi Hukum Data dan Informas pada Jum’at (03/06/2022) di kantor Bawaslu Provinsi Papua, Entrop Jayapura. Kegiatan tersebut diikuti oleh para Kepala Bagian dan seluruh staf sekretariat dari masing-masing divisi di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua.


Forum diskusi ini bertujuan untuk menyaring ide-ide terkait isu-isu hukum yang berkaitan tugas pokok dan fungsi dari lembaga Bawaslu. Dalam forum tersebut Kepala Bagian Administrasi Bramantya Wardana menyampaikan terkait pentingnya regulasi sistem noken. “Perlu regulasi untuk mengatur pengawasan sistem noken dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada bagi pengawas yang berada di-lapangan, agar pengawas memiliki dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan tugasnya di wilayah yang masih menggunakan pemilihan menggunakan sistem noken” Ungkap Bramantya.

Selain terkait sistem noken, persoalan mengenai daftar pemilih juga menjadi isu krusial. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pengawasan Maria Ibo. Bahwa isu-isu hukum terkait daftar pemilih menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan, seluruh masyarakat yang memiliki hak memilih harus terakomodir. Seperti di Kabupaten Waropen yang masih terdapat banyak masyarakat belum masuk ke daftar pemilih. “Bahwa saat ini di Kabupaten Waropen masih terdapat kurang lebih 3000 orang yang belum terdaftar di Daftar Pemilih. Hal ini menjadi persoalan bagi bawaslu apabila sampai dengan tahun 2024 tidak dapat terakomodir ke dalam DPT.” Menurut Maria.

Dalam rapat ini terdapat saran dan masukan dari para peserta yang hadir. Antara lain, persoalan mengenai sengketa antar peserta Pemilu maupun Pemilihan, hak pilih para Pengawas yang berasal dari Sekretariat Bawaslu perlu diakomodir dengan aturan yang jelas, serta terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan perlu ditilik lebih jauh kemana muaranya. Tujuan dari sharing pada rapat ini yakni untuk mendapatkan analisis hukum terkait isu-isu kepemiluan yang berada di wilayah Provinsi Papua. Dari forum diskusi ini diharapkan kedepan bisa menjadi acuan bagi Bawaslu khususnya yang berada wilayah Provinsi Papua dalam menghadapi tantangan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.

3. Luncurkan JDIH Berbasis Android dan Ios





Bawaslu meluncurkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mobile versi android dan Ios. Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap dengan peluncuran JDIH versi mobile ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengetahui Bawaslu dan produk-produk hukumnya. "Kita sampaikan dalam peluncuran ini, kami ingin masyarakat paham dan tau apa itu Bawaslu dan apa saja produk-produknya," kata dia saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi dan Peluncuran Aplikasi JDIH Bawaslu berbasis android dan Ios di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (20/4/2022).

Totok berharap dengan hadirnya JDIH berbasis android dan Ios ini, masyarakat akan mengetahui putusan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu hanya dengan sekali tekan melalui telepon genggam. Pria kelahiran Malang, 5 Februari 1967 tersebut juga berharap JDIH Bawaslu mendapatkan nilai akreditasi yang baik dari JDIH Nasional sehingga layak dimiliki masyarakat. "Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kami dan penilaian itu bisa dianggap JDIH Bawaslu layak untuk dikonsumsi masyarakat," tutur Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa itu.


Kepala JDIHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nofli mengapresiasi atas diluncurkannya JDIH Bawaslu versi android dan Ios tersebut. Dia juga berharap diluncurkannya aplikasi JDIH versi mobile tersebut semakin memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai produk hukum Bawaslu.

4. KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU KE-2



Penegakan Hukum oleh Bawaslu berorientasi pada terciptanya keadilan pemilu dimana hak politik warga negara berupa hak memilih dan hak dipilih, dapat diwujudkan dengan baik melalui sebuah proses Pemilihan umum yang terselenggara dengan jujur dan adil. Bawaslu memandang penting untuk mengetahui permasalahan-permasalahan Hukum kepiluan secara luas dari publik, berkenaan dengan itu untuk menghimpun gagasan atau solusi dari permasalahan yang ada, maka Bawaslu RI menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Ke 2.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua Amandus Situmorang menyampaikan melalui telepon pada Selasa (18/01/2022), tema yang diangkat pada debat publik ini adalah Keadilan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Kegiatan ini terdiri dari proses tahapan eliminasi di masing-masing provinsi dan tahapan nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta. “Harapan kami khususnya untuk Provinsi Papua melalui perguruan tinggi yang ada di papua, untuk dapat mengikuti kompetisi debat ini dan



tentunya dapat meraih katogori yang terbaik” tutup Kordiv Penanganan Pelanggaran, Amandus Situmorang.

Bawaslu RI melalui Bawaslu Papua menyampaikan Undangan tersebut kepada Universitas Cendrawasih, Universitas Yapis Papua, Universitas Terbuka, Universitas Muhammadiyah, STIH Umel Mandiri Jayapura, STISIPOL Silas Papare, IAIN Buper Papua, Universitas Musamus Merauke, Universitas Yapis Wamena, dan STIH Biak

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN
BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS.

KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

“BAWASLU TERBUKA, PEMILU TERPERCAYA.” Kesadaran posisi atas keterbukaan informasi bagi Bawaslu dapat digambar melalui Semboyan ini. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Komisi Informasi memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP, yang menyatakan bahwa, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana PPID di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya.

Sekilas sejarah terbentuknya PPID di Bawaslu. Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi. Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi. Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu memperoleh predikat “INFORMATIF” di tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Setelah melalui tahapan-tahapan penilaian terhadap keterbukaan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dimana ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi, Bawaslu Provinsi Papua kembali meraih penghargaan anugerah keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi dengan predikat informatif.



Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
Informatif	Informatif	100 %	Informatif	100 %	Informatif

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Provinsi dalam mendukung Indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik:

1. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI PAPUA



Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 56 Badan Publik Wajib menyusun dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Bawaslu Papua menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi Papua dan diterima langsung oleh Ketua dan Anggota Komisi Informasi Papua pada hari Senin (11/04/2022) bertempat di Kantor Komisi Informasi Papua.


Anggota Bawaslu Provinsi Papua Anugrah Pata mengatakan kami (Bawaslu) berterima kasih atas dukungan dan support KI Papua buat PPID bawaslu papua selama ini karena atas penghargaan dari KI papua buat Bawaslu Papua sebagai lembaga informatif sehingga Bawaslu RI pun memberikan penghargaan yg sama buat PPID Bawaslu Papua. “Kami akui masih ada tugas untuk kami yaitu segera membentuk PPID di Kabupaten selain PPID Bawaslu Kota Jayapura yang sudah terbentuk, semoga tahun ini bisa segera terwujud termasuk penyediaan website PPID nya dan layanan informasi publik oleh Bawaslu Kabupaten-kota” tutup Kordiv Hukum, Data dan Informasi tersebut.

Turut hadir dalam penyampaian laporan tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Papua Metusalak Infandi, beserta Anggota Amandus Situmorang dan Jamaludin Lado Rua, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Yuhendar Muabuai, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ristauli Pakpahan.

2. Launching PPID Bawaslu Kabupaten Merauke



Bawaslu Provinsi Papua me-launching layanan PPID Bawaslu Kabupaten Merauke pada Sabtu, (20/08/22) di Kantor Bawaslu Kabupaten Merauke. Layanan PPID merupakan sarana bagi masyarakat untuk meminta informasi kepada lembaga Publik sesuai Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



(KIP). Kordiv Humas Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach mengapresiasi jajaran Bawaslu Kabupaten Merauke yang telah mendukung komitmen keterbukaan informasi publik yang juga berperan penting dalam pencegahan konflik di masyarakat yang berlatar belakangkan hoax. “Dengan mengelola PPID secara baik, kita akan membantu menyampaikan informasi yang benar ke masyarakat, dan kita berpartisipasi juga secara langsung untuk melakukan pencegahan. Sehingga tidak ada miss komunikasi, diskomunikasi, sehingga kita harapkan dengan informasi yang benar ini, kita bisa mencegah bencana social atau konflik,” terang Ronald.

Sejalan dengan hal tersebut, Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang menjelaskan bahwa PPID merupakan sebuah bentuk komitmen dari Bawaslu Kabupaten Merauke sebagai badan publik untuk mendukung keterbukaan informasi public. Amandus juga berharap PPID Bawaslu Kabupten Merauke dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan apa yang telah dikerjakan oleh Bawaslu.

Lebih lanjut, Kordiv Hukum, Humas, Datin Bawaslu Kabupaten Merauke, Benekdiktus Tukidjo menyatakan komitmennya untuk menyediakan data-data yang diperlukan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, dalam rangka pencegahan.

“Semakin banyak informasi yang bisa kita berikan, tentunya masyarakat diharapkan semakin tahu dan semakin paham sehingga tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan,” terang Tukidjo.

Hadir dalam kegiatan ini, Ketua, Anggota dan Koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke beserta jajaran, staf Bawaslu RI dan staf Bawaslu Provinsi Papua.


3. Peningkatan Kapasitas Kehumasan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Papua



Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua pada Kamis (30/06/22) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Entrop, Jayapura. Adapun kapasitas SDM yang ditingkatkan diantaranya pada bidang penulisan berita, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan dan pengoperasian aplikasi zoom, serta penguatan kerjasama dan sinergitas antar divisi.

Dalam sambutannya, Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang memaparkan bahwa media dan berita merupakan hal penting untuk menyampaikan kerja-kerja Bawaslu Provinsi Papua kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh staf di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua memiliki pengetahuan terkait penulisan berita sehingga kedepannya, seluruh kegiatan dan kerja-kerja Bawaslu Provinsi Papua dapat terpublikasi. “Di Bawaslu ini kita harus bisa menguasai berbagai bidang lintas divisi. Maka mari kita saling bekerjasama, demi mengoptimalkan kinerja kita bersama.” Imbau Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua, Yoseph S. Ukago juga



menerangkan fungsi penting media untuk menangkal berita bohong (hoax) yang jamak menimbulkan konflik di masyarakat. Selain itu, Yoseph juga menerangkan bahwa dalam proses demokrasi, mutlak dibutuhkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, media publikasi penting sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal Pemilu 2024.

Di sisi lain, Koordinator Sub Bagian Humas Bawaslu Provinsi Papua, Ristauli Pakpahan menyampaikan pentingnya jajaran staf Bawaslu Provinsi Papua untuk mengetahui pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan dan pengoperasian aplikasi Zoom. “Kita sedang menunggu SOTK baru dari Bawaslu RI. Sehingga saat ini terdapat kemungkinan bahwa kedepannya, tanggung jawab pengelolaan informasi dan dokumentasi bisa jadi tidak lagi di divisi Humas maupun Hukum Datin. Sehingga kegiatan ini penting bagi rekan-rekan seluruhnya.” jelas Rista.

Kegiatan ini juga menghadirkan Rama Toding Minggu sebagai narasumber eksternal untuk memberikan pemaparan terkait pengelolaan website utama hingga website PPID Bawaslu Provinsi Papua.


4. Peningkatan Kapasitas Kehumasan untuk Bawaslu Kabupaten di Wilayah Meepago



Bawaslu Provinsi Papua selenggarakan peningkatan kapasitas kehumasan, jurnalistik dan pengelolaan PPID di lingkungan Bawaslu Kabupaten wilayah Meepago pada Kamis, (11/08/22) di kantor Bawaslu Kabupaten Nabire. Dalam pembukaannya Kordiv Humas Bawaslu Provinsi Papua, Ronald M. Manoach menjelaskan bahwa keberhasilan Bawaslu tidak hanya dinilai dari jumlah pelanggaran dan sengketa yang berhasil diselesaikan dengan baik, namun juga dari segi pencegahan.

“Ibaratnya ketika kalian melihat ada orang jalan lalu di depan ada lubang. Mana yang lebih baik, menolong orang itu di dalam lubang, atau mencegah orang itu sebelum masuk lubang? Di situlah arti penting pencegahan. Oleh karenanya karakter Humas Bawaslu Provinsi Papua adalah humas pencegahan,” terang Ronald.

Lebih lanjut, Ronald juga menerangkan bahwa dalam melaksanakan Humas Pencegahan, Bawaslu sering harus bekerja ekstra di luar batas wajar. Oleh karenanya sangat disayangkan apabila kerja-kerja tersebut tidak terpublikasikan dengan baik. “Pada pemilu 2019 kemarin, di Sugapa contohnya, masyarakat di sana salah menganggap bahwa



pemenang pemilu ditentukan oleh nomor urut. Jadi mereka baku rebut nomor urut sampai ada seorang perempuan yang terkena pukulan hingga tidak sadarkan diri. Masyarakat sudah hampir perang karna menganggap perempuan ini meninggal. Kita langsung berupaya mencari kabar di puskesmas dan puji tuhan hanya pingsan. Langsung kita sampaikan ke masyarakat sekalian kita jelaskan bahwa nomor urut bukan penentu kemenangan. Puji tuhan masyarakat memahami dan semua berjalan baik. Kerja-kerja kita yang sering di luar batas seperti ini, sayang kalau tidak kita publikasikan. Oleh karenanya sebentar akan kita paparkan meteri kehumasan, penulisan berita dan pengelolaan PPID,” jelas Ronald.


Kordiv Pencegahan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Dogiyai, Renny Keiya dalam wawancaranya menyatakan apresiasi terhadap kegiatan yang digagas oleh Divisi Humas Bawaslu Provinsi Papua ini. “Sebelumnya pada tangga 27 Juli kemarin berita kami dimuat salah satu portal berita, namun saat ini berita tersebut tidak dapat kami akses lagi. Maka kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami Bawaslu Dogiyai terutama materi terkait pengelolaan website sehingga kami dapat mempublikasikan konten-konten kinerja kami di website yang kami kontrol sendiri,” terang Renny.

Hadir dalam kegiatan tersebut, pejabat fungsional Humas Bawaslu Provinsi Papua beserta staf, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten di wilayah Meepago (Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniyai dan Intan Jaya) beserta jajaran sekretariat.

5. Selenggarakan Penguatan Kapasitas Kehumasan untuk Bawaslu Kabupaten di Wilayah Saireri



Bawaslu Provinsi Papua selenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kehumasan dan Pengelolaan PPID di Lingkungan Bawaslu Kabupaten di wilayah Saireri (Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen) pada Jum'at (05/08/22) di kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam pembukaannya Kordiv Humas Bawaslu Provinsi Papua, Ronald M. Manoach menyampaikan bahwa garis besar karakter Kehumasan Bawaslu Provinsi Papua adalah sebagai Humas Pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan pelanggaran Pemilu, pencegahan sengketa proses hingga pencegahan konflik di masyarakat. "Humas harus bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan informasi kepemiluan. Bila masyarakat sudah mengetahui seputar kepemiluan, maka tidak akan mudah terprovokasi hoaks yang dapat memicu konflik. Oleh karenanya pencegahan terbaik adalah pencegahan dini sebelum masa tahapan, karena masyarakat belum terpolarisasi. Meskipun demikian, menulis dan mempublikasikan berita merupakan tugas wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Karena hal itulah yang menunjukkan eksistensi dan kinerja kita yang sering di luar batas wajar," terang Ronald. Dalam



kegiatan ini, peserta juga diminta untuk mempraktekan secara langsung teknik menulis berita kehumasan.

Di sisi lain, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, Yuhendar Muabuai memaparkan bahwa peran PPID sangat penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Oleh karenanya, Yuhendar menghimbau kepada Bawaslu kabupaten untuk mengoptimalkan PPID di masing-masing Bawaslu Kabupaten. “Untuk menyediakan layanan PPID itu mudah. Hanya perlu meja, kursi, komputer, printer, scanner dan banner. Siapkan saja SDM-nya, materi hari ini telah disampaikan. Bangun kebersamaan, jangan ada ego divisi, bekerjalah dari hati. Apabila ada kendala sampaikan ke Provinsi,” himbau Yuhendar.

Dalam wawancaranya, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Fredi Agus Ayomi mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Papua. “Kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi kami baik terkait penulisan berita maupun PPID sehingga kami menyadari bahwa Humas sebagai wajah lembaga harus dikedepankan. Selain itu sebagai lembaga publik, Bawaslu wajib terbuka dan memberikan informasi yang berhak diterima masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Kedepan akan kami tindak lanjuti dengan menyelenggarakan PPID konvensional di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen,” terang Fredi.


Hadir dalam kegiatan ini, pejabat fungsional Humas Bawaslu Provinsi Papua beserta jajaran staf, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen beserta jajaran kesekretariatan.

6. Selenggarakan Bimtek Kehumasan untuk Bawaslu Kabupaten di Wilayah Lapago



Bawaslu Provinsi Papua selenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan dengan peserta ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten di wilayah Lapago (Jayawijaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lany Jaya, Yalimo, Nduga, Yahukimo dan Pegunungan Bintang) pada Senin (01/08/22) di kantor perwakilan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Wamena. Dalam Bimbingan Teknis ini dibawakan tiga materi sekaligus yaitu karakter Humas Bawaslu sebagai Humas Pencegahan, bimtek jurnalistik penulisan berita serta bimtek pengelolaan PPID.

Dalam pemaparannya, Kordiv Humas Bawaslu Provinsi Papua, Ronald M. Manoach menjelaskan bahwa Humas merupakan wajah lembaga yang harus senantiasa ditampakkan melalui berbagai pemberitaan dan program kerja. “Jadi Humas itu wajah lembaga. Kita harus publikasikan kerja-kerja kita dengan baik karena dari situ nanti masyarakat bisa menilai. Sayang sekali jika kerja-kerja keras kita tidak terpublikasikan dengan baik. Di sisi lain Humas itu tidak boleh kaku, harus bisa cepat beradaptasi melalui program-program kontekstual yang tepat untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan pelanggaran Pemilu, pencegahan sengketa hingga pencegahan konflik



di masyarakat. Satu nyawa manusia itu jauh lebih berharga dari seluruh proses demokrasi ini. Untuk itu, karakter Humas kita adalah Humas Pencegahan,” terang Ronald.

Salah satu peserta kegiatan, Anggota Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Kilion Wenda mengapresiasi program yang diinisiasi oleh divisi Humas Bawaslu Provinsi Papua ini. “Terimakasih kepada Bapak Kordiv Humas, Ibu Pejabat Fungsional Humas, serta staf Humas Bawaslu Provinsi Papua yang telah memberikan materi pada hari ini. Terimakasih karena telah membukakan pemikiran kami terkait makna dan dampak luar biasa dari kerja-kerja kehumasan bagi Bawaslu secara khusus dan bagi masyarakat secara umum. Meskipun terdapat berbagai kendala mulai dari faktor geografis pegunungan tengah Papua, sarana prasarana hingga terbatasnya anggaran, kami berkomitmen untuk tetap melaksanakan kerja-kerja kehumasan semaksimal mungkin sebagai Humas Pencegahan,” terang Kilion.

SASARAN 4

**TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG
TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL.**

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamankan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE adalah sebagai berikut:



Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%			
		NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
		1	4,2 - 5,0	Memuaskan
		2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
		3	2,6 - < 3,5	Baik ^{*)}
		4	1,8 - < 2,6	Cukup
		5	< 1,8	Kurang
		*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022, Bawaslu memperoleh skor indeks 1,88 dengan predikat “CUKUP”. Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2022:

Hasil Evaluasi SPBE 2022	
Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022
Tahun	: 2022
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	: 2,8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 2,8
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,5
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1,09
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,13
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 2,12
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 2,3
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 1,83

Terjadi penurunan pada hasil evaluasi SPBE tahun 2022, dapat dilihat pada Gambar Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE, terdapat 3 (tiga) Domain yang mengalami penurunan yaitu Domain Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE. Berikut tabel perbandingan hasil evaluasi SPBE tahun 2021-2022, sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	
		2021	2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3

7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	1
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3	4

35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2	1
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2	1
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3	2

Catatan

*Terjadi Penurunan



*Terjadi Peningkatan



Dapat terlihat terdapat 1 (satu) Indikator pada Domain Tata Kelola SPBE, yaitu Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE yang mengalami penurunan ke Level 1 dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan pada Domain Manajemen SPBE terdapat 3 (tiga) Indikator Tingkat Kematangan yang mengalami penurunan, yaitu:

- a. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
- b. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Penerapan Manajemen Pengetahuan.

Penurunan terbesar ada pada Domain Layanan SPBE, terdapat 7 (tujuh) Indikator Tingkat Kematangan yang mengalami penurunan, yaitu:

- a. Layanan Perencanaan;

- b. Layanan Kepegawaian;
- c. Layanan Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah;
- e. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
- f. Layanan Kinerja Pegawai; dan
- g. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik.

Domain Layanan SPBE ini berdasarkan bobot penilaian, memiliki bobot terbesar pada penilaian tingkat kematangan SPBE. Dalam menyikapi penurunan pada Domain dan Aspek Tingkat Kematangan SPBE Bawaslu Tahun 2022, kedepan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) sebagai Unit Kerja Eselon 2 pengampu Indikator Sasaran Strategis membentuk Tim Pengelola SPBE dengan beranggotakan perwakilan dari masing Unit Kerja Eselon 2 sebagai pengampu pada masingmasing Indikator Tingkat Kematangan SPBE.

Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	85,4 %	1,95 (Cukup)	102,63%	2,7 (Baik)

Dalam hal mempermudah pelayanan informasi, pemohon informasi dapat mengakses website PPID Bawaslu Provinsi Papua pada link <https://ppid.papua.bawaslu.go.id/id/beranda> untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Papua berisi beberapa informasi yang dapat diunduh pemohon informasi menurut klasifikasi informasi yang ada yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN.

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN-RB). Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Terdapat 8

(delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sampai dengan disusunnya laporan kinerja untuk indikator ini, nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB

Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
70	(Belum terdapat realisasi)	(Belum terdapat realisasi)	68,6	105%	80

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja belum dapat dianalisis karena belum tersedia datanya sehingga belum dapat menentukan alternatif solusinya. Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk Sasaran Kesatu ini pun belum dapat dianalisis.

Namun demikian program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Papua di tahun 2022 untuk Sasaran Kelima ini yakni Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program, Kegiatan Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan, Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan BMN, Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan, Kegiatan Pengadaan untuk belanja modal aset, Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kegiatan Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal, Kegiatan Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum, dan Kegiatan Implementasi reformasi birokrasi.

Akuntabilitas Keuangan

Di Tahun 2022, realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Papua sampai dengan triwulan IV berdasarkan Sumber Dana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	181.844.317.000	163.468.570.021	90

Realisasi anggaran belanja Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

No	Kode Belanja (Akun)	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan IV	%	Sisa Pagu
1	51	Belanja Pegawai	21.514.011.000	19.868.896.587	92	1.645.114.413
2	52	Belanja Barang	158.971.956.000	142.465.823.434	90	16.506.132.566
3	53	Belanja Modal	1.358.350.000	1.133.850.000	83	224.500.000
Total			181.844.317.000	163.468.570.021	90	18.375.746.979

Belanja Pegawai sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 19.868.896.587 atau ekuivalen 92% dari total pagu untuk belanja pegawai terdiri dari pembayaran gaji pokok PNS dan berbagai jenis tunjangan pegawai, belanja uang makan, Uang Kehormatan Pejabat Negara serta uang lembur. Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun 2022 sebesar Rp 1.133.850.000 atau mencapai 83% dari total pagu untuk belanja modal. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi. Belanja Barang hingga Triwulan IV sebesar Rp 142.465.823.434 atau sebesar 83%. Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja modal seperti pembayaran honor tenaga kontrak, pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional perkantoran setiap bulan, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bawaslu Provinsi Papua disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Papua berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan bagi tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Papua di tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator yang melebihi target, berikut rangkumannya:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Capaian	
				Realisasi	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan Fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	N/A	N/A
2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan	73,35	N/A	N/A

		Kekurangan dalam perhitungan suara)			
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2	1,88	85,4
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	N/A	N/A
TOTAL CAPAIAN					111

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Papua di tahun 2022, didukung pula oleh pelaksanaan anggaran. Adapun capaian kinerja anggaran pada tahun 2022 berdasarkan program, adalah sebagai berikut:

No	Program	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1	Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	Rp. 97.272.226.000	Rp. 86.395.034.368	88,55
2	Dukungan Manajemen	Rp. 84.572.226.000	Rp. 77.073.535.653	91,13
TOTAL		Rp. 181.844.377.000	Rp. 163.468.570.021	90

2. Pagu Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua tahun 2022 adalah sebesar Rp 181.844.377.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 163.468.570.021 atau sebesar 90%;
3. Berdasarkan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran, terdapat efisiensi sebesar 21;


Total Capaian Kinerja	111
Total Capaian Anggaran	90
Efisiensi (Capaian Kinerja-Capaian Anggaran)	21

4. Dalam rangka peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua diperlukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komitmen Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua dan dukungan anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 - b. Perencanaan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua mengacu kepada tujuan dan sasaran Bawaslu yang tertuang dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024.

Rencana Kedepan

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2023 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu juga difokuskan pada agenda pementapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2023 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa;
2. Pendidikan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, peserta Pemilu, serta organisasi masyarakat;

- 
3. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang tugas pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan, melalui perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, dan sarana prasarana;
 4. Meningkatkan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua;
 5. Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua melalui indikator-indikatornya, dengan sinergi dan Kerjasama antar berbagai pihak dan instansi pemerintah untuk mencapai pemilu yang jujur, adil dan bersih.



LAMPIRAN